



**PUTUSAN**  
**Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : La Dodi Alias Dodi Bin La Eta  
Tempat lahir : Wakumoro  
Umur/Tanggal lahir : 34/24 Maret 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Kontumolepe Kec. Tongkuno Kab. Muna  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa La Dodi Alias Dodi Bin La Eta ditangkap oleh anggota Kepolisian pada tanggal 29 Agustus 2022;

Terdakwa La Dodi Alias Dodi Bin La Eta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023

Terdakwa menyatakan dengan tegas untuk menghadap sendiri dalam persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LA DODI Alias DODI Bin LA ETA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Jatuh Sakit atau Luka Berat"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu penuntut umum diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa.**
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) batang kayu dengan Panjang kurang lebih 57 cm (lima puluh tujuh centimeter), diameter kayu kurang lebih 2,5 cm (dua koma lima centimeter);
  2. 1 (satu) bilah parang kecil yang terbuat dari besi baja yang ukuran Panjang bilahnya kurang lebih 18 cm (delapan belas centimeter) lebar bilah pada pangkal handle/gagang kurang lebih 4,5 cm (empat koma lima centimeter), gagang dilapisi karet ban warna hitam dengan Panjang kurang lebih 11,5 cm (sebelas koma lima centimeter) dengan diameter gagang kurang lebih 2,5 cm (dua koma lima centimeter);
  3. 1 (satu) batang kayu dengan Panjang kurang lebih 96 cm (Sembilan puluh enam centimeter). Diameter kayu kurang lebih 2,5 cm (dua koma lima centimeter).

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melawan hukum lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM-82/RP-9/Eku.2/10/2022, tanggal 1 November 2022 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **LA DODI Alias DODI Bin LA ETA** pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di Kel. Kontumolepe Kec. Tongkuno Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat terhadap Saksi Korban yakni ROSMIANTI**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Korban berada di dalam kamar tidur, selanjutnya Terdakwa mengajak Korban untuk melakukan hubungan suami istri namun Korban menolak dikarenakan merasa lelah dan mengantuk. Karena emosi Terdakwa mengambil (1) satu batang kayu di samping kiri rumah tepatnya di bawah kolong lalu masuk ke dalam kamar. kemudian Terdakwa memukul tangan kiri Korban yang berada di leher sebelah kiri dengan menggunakan kayu lalu Terdakwa mengayunkan kayu menggunakan tangan kanan mengenai bahu kiri Korban. kemudian Korban bangun dan keluar dari kamar. Selanjutnya Terdakwa mengejar dan memukul Korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali lalu Korban mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa dan Korban jatuh menabrak speaker. Selanjutnya kayu yang dipegang Terdakwa terlepas lalu Terdakwa mengambil parang kecil di bawah meja dapur lalu Terdakwa mengayunkan parang kecil tersebut menggunakan tangan kanan ke arah kepala Korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan Korban melindungi kepalanya dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya secara bergantian hingga mengalir darah di kepalanya. kemudian Korban tarik

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah



menarik dengan Terdakwa menuju teras depan rumah kemudian parang yang dipegang Terdakwa ditarik keatas sehingga mengenai wajah tepatnya pipi Korban. Selanjutnya Terdakwa membuang parang tersebut dan mengambil kayu jemuran yang sudah dipatahkan selanjutnya mengayunkan kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah Korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hingga Korban jatuh ke tanah. Kemudian Terdakwa menendang Korban sebanyak 2 (dua) kali sampai Korban tidak bergerak.

- Bahwa Terdakwa menikah secara adat dengan Korban di Jayapura dan tidak mengurus surat nikah ataupun melaporkan ke kantor kelurahan Kontumolepe serta sudah memiliki 4 (empat) orang anak.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka terbuka pada bagian kepala, pipi, bibir dan tangan akibat persentuhan tajam, luka memar pada bagian dahi dan leher serta luka lecet pada bagian siku dan pinggang serta pergeseran sendi pada jari manis tangan kiri akibat persentuhan tumpul dan dirawat di Puskesmas Tongkuno dan dirujuk ke RSUD Raha Kab. Muna.
- Berdasarkan hasil **Pro Justitio Visum Et Repertum** Nomor. HK./VER/499.a/VIII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELSA ANSARI, dr. Puskesmas Tongkuno tertanggal 28 Agustus 2022 pukul 06.00 wita dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Ditemukan luka terbuka pada bagian kepala, pipi, bibir dan tangan akibat persentuhan tajam, luka memar pada bagian dahi dan leher serta luka lecet pada bagian siku dan pinggang serta pergeseran sendi pada jari manis tangan kiri akibat persentuhan tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **LA DODI Alias DODI Bin LA ETA** pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di Kel. Kontumolepe Kec. Tongkuno Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang

*Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah*



memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap Saksi Korban yakni ROSMIANTI**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Korban berada di dalam kamar tidur, selanjutnya Terdakwa mengajak Korban untuk melakukan hubungan suami istri namun Korban menolak dikarenakan merasa lelah dan mengantuk. Karena emosi Terdakwa mengambil (1) satu batang kayu di samping kiri rumah tepatnya di bawah kolong lalu masuk ke dalam kamar. kemudian Terdakwa memukul tangan kiri Korban yang berada di leher sebelah kiri dengan menggunakan kayu lalu Terdakwa mengayunkan kayu menggunakan tangan kanan mengenai bahu kiri Korban. kemudian Korban bangun dan keluar dari kamar. Selanjutnya Terdakwa mengejar dan memukul Korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali lalu Korban mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa dan Korban jatuh menabrak speaker. Selanjutnya kayu yang dipegang Terdakwa terlepas lalu Terdakwa mengambil parang kecil di bawah meja dapur lalu Terdakwa mengayunkan parang kecil tersebut menggunakan tangan kanan ke arah kepala Korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan Korban melindungi kepalanya dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya secara bergantian hingga mengalir darah di kepalanya. kemudian Korban tarik menarik dengan Terdakwa menuju teras depan rumah kemudian parang yang dipegang Terdakwa ditarik keatas sehingga mengenai wajah tepatnya pipi Korban. Selanjutnya Terdakwa membuang parang tersebut dan mengambil kayu jemuran yang sudah dipatahkan selanjutnya mengayunkan kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah Korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hingga Korban jatuh ke tanah. Kemudian Terdakwa menendang Korban sebanyak 2 (dua) kali sampai Korban tidak bergerak.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka terbuka pada bagian kepala, pipi, bibir dan tangan akibat persentuhan tajam, luka memar pada bagian dahi dan leher serta luka lecet pada bagian siku dan pinggang serta pergeseran sendi pada jari manis tangan kiri akibat persentuhan tumpul dan dirawat di Puskesmas Tongkuno dan dirujuk ke RSUD Raha Kab. Muna.
- Berdasarkan hasil **Pro Justitio Visum Et Repertum** Nomor. HK./VER/499.a/VIII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELSA

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSARI, dr. Puskesmas Tongkuno tertanggal 28 Agustus 2022 pukul 06.00 wita dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Ditemukan luka terbuka pada bagian kepala, pipi, bibir dan tangan akibat persentuhan tajam, luka memar pada bagian dahi dan leher serta luka lecet pada bagian siku dan pinggang serta pergeseran sendi pada jari manis tangan kiri akibat persentuhan tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan dengan tegas dalam persidangan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi, selanjutnya disebut Anak Saksi I, didampingi oleh Ibu Kandung Anak Saksi yang bernama Rosmianti, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi 1 adalah anak kandung Terdakwa yang melihat langsung kejadian dalam perkara ini;
  - Bahwa setelah diberitahukan oleh Majelis Hakim hak Anak saksi untuk mengundurkan diri sebagai saksi sesuai ketentuan pasal 168 KUHP, Anak saksi menyatakan secara tegas bersedia diambil keterangannya dalam persidangan;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada Ibu Kandung Anak Saksi 1;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di rumah Anak Saksi 1 yang beralamat di Kelurahan Kontumolepe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
  - Bahwa awalnya Ibu Anak Saksi sedang baring-baring di kamarnya sedangkan Anak Saksi 1 juga sedang tidur di kamar bersama dengan adik-adik Anak Saksi. Tidak lama kemudian sekitar pukul 05.00 Wita, Anak Saksi 1 mendengar suara Ibu Anak Saksi 1 yang berteriak dengan berkata "dodi..dodi" lalu Anak Saksi 1 bersama dengan Adik Anak Saksi berlari menuju pintu kamar tidur Ibu Anak Saksi dan langsung mendobrak pintu kamar Ibu Anak Saksi. Disana Anak Saksi 1 melihat Ibu Anak Saksi dipukul oleh Bapak Anak Saksi dengan menggunakan kayu secara berulang kali mengenai kepala, tangan dan bagian belakang Ibu Anak Saksi. Lalu Anak

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah



Saksi 1 dan Adik Anak Saksi yang bernama Anak Saksi 2 berusaha menahan Bapak Anak Saksi akan tetapi Bapak Anak Saksi memukul Anak Saksi 1 dengan kepala tangannya mengenai pipi sebelah kiri Anak Saksi sedangkan kepala Adik Anak Saksi kena sikut Bapak Anak Saksi. Setelah itu Anak Saksi dan Adik Anak Saksi yang lainnya berlari menuju pintu belakang dan keluar rumah untuk meminta tolong;

- Bahwa Anak Saksi 1 lari menuju jalan poros untuk meminta tolong tetapi tidak ada yang menolong. Setelah itu, Anak Saksi 1 melihat Ibu Anak Saksi dikejar sampai keluar rumah oleh Bapak Anak Saksi lalu Ibu Anak Saksi dipukul lagi oleh Bapak Anak Saksi secara berulang kali dengan menggunakan kayu jemuran mengenai kepala, leher, tangan dan bagian belakang Ibu Anak Saksi. Setelah itu Bapak Anak Saksi menggoyangkan perut Ibu Anak Saksi dengan kakinya sambil berkata "*sudah matimi, sudah matimi*" dan Ibu Anak Saksi sudah tidak bergerak padahal Ibu Anak Saksi pura-pura pingsan. Setelah itu, Bapak Anak Saksi pergi kembali ke rumah lalu Adik Anak Saksi berteriak "*ma, larimi*" lalu Ibu Anak Saksi lari menuju jalan poros dan kami juga ikut lari. Sesampainya di jalan poros, Ibu Anak Saksi pingsan dan datang Nenek Anak Saksi memegang bahu Ibu Anak Saksi dan meminta tolong agar Ibu Anak Saksi dibawa ke Rumah Sakit. Kemudian datang orang-orang yang membantu Ibu Anak Saksi dan untuk dibawa ke Rumah Sakit. Setelah itu Anak Saksi pergi ke rumah keluarga Bapak Anak Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Nenek Anak Saksi;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa kepada Anak Saksi 1 tersebut, Anak Saksi 1 merasakan sakit namun tidak menangis;
- Bahwa Anak Saksi melihat luka-luka yang Ibu Anak saksi derita akibat perbuatan Terdakwa yaitu luka memar pada bagian kepala, leher, tangan, dan bagian belakang serta jari Ibu Anak saksi ada yang patah;
- Bahwa akibat luka-luka tersebut Ibu Anak saksi menadapatkan rujukan dari Puskesmas Tongkuno ke Rumah Sakit di Raha dan mendapatkan rawat inap selama 1 (satu) hari. Setelah itu Ibu Anak saksi masih tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari kurang lebih 2 (dua) bulan karena masih merasakan sakit pada bagian tangan dan kepalanya;
- Bahwa Anak Saksi 1 sebelum kejadian perkara ini pernah melihat Terdakwa memukul Ibu Anak saksi namun Anak saksi sudah lupa kapan kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memukul dan memarahi Anak Saksi 1 namun tidak terlalu sering;
- Bahwa Anak Saksi 1 adalah anak pertama dari 4 bersaudara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi 1 juga melihat Terdakwa memukul Ibu Anak saksi dengan menggunakan parang;
- Bahwa diperlihatkan kepada Anak saksi 1 barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 57 cm (lima puluh tujuh centimeter) diameter kayu kurang lebih 2,5 cm (dua koma lima centimeter), 1 (satu) bilah parang kecil yang terbuat dari baja yang ukuran panjang bilah kurang lebih 18 cm (delapan belas centimeter) lebar bilah pangkal handle / gagang kurang lebih 4,5 cm (empat koma lima centimeter), gagang dilapisi karet ban warna hitam dengan panjang kurang lebih 2,5 cm ( dua koma lima centimeter), 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 96 cm (sembilan puluh enam centimeter) diameter kayu kurang lebih 2,5 cm (dua koma lima centimeter) adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Ibu Anak saksi;
- Bahwa Anak saksi 1 memaafkan Terdakwa dan masih mau menerima Terdakwa sebagai ayah;
- Terhadap keterangan Anak saksi 1, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa mengatakan “matimi,matimi” pada saat Saksi Korban belum terbaring dan pada saat Saksi Korban jatuh, Terdakwa mengatakan “saya bunuh kamu”;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Anak saksi 1 menyatakan tetap pada keterangannya;
- 2. Anak Saksi selanjutnya disebut Anak Saksi 2, didampingi oleh Ibu Kandung Anak Saksi yang bernama Rosmianti, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi 2 adalah anak kandung Terdakwa yang melihat langsung kejadian dalam perkara ini;
  - Bahwa setelah diberitahukan oleh Majelis Hakim hak Anak saksi untuk mengundurkan diri sebagai saksi sesuai ketentuan pasal 168 KUHAP, Anak saksi menyatakan secara tegas bersedia diambil keterangannya dalam persidangan;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada Ibu Kandung Anak Saksi 2;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di rumah Anak Saksi yang beralamat di Kelurahan Kontumolepe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
  - Bahwa awalnya Ibu Anak Saksi sedang baring-bering di kamarnya sedangkan Anak Saksi 2 juga sedang tidur di kamar bersama dengan Kakak

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan adik-adik Anak Saksi. Tidak lama kemudian sekitar pukul 05.00 Wita, Anak Saksi 2 mendengar suara Ibu Anak Saksi yang berteriak lalu Anak Saksi 2 bersama dengan Kakak Anak Saksi berlari menuju pintu kamar tidur Ibu Anak Saksi dan langsung mendobrak pintu kamar Ibu Anak Saksi. Disana Anak Saksi melihat Ibu Anak Saksi dipukul oleh Bapak Anak Saksi dengan menggunakan kayu secara berulang kali mengenai kepala, tangan dan bagian belakang Ibu Anak Saksi. Lalu Anak Saksi dan Kakak Anak Saksi yaitu Anak Saksi 1 berusaha menahan Bapak Anak Saksi dengan memegang pundak Bapak Anak Saksi dan menariknya namun kepala Anak Saksi 2 terkena sikut Bapak Anak Saksi lalu Bapak Anak Saksi memukul Kakak Anak Saksi dengan kepalan tangannya mengenai pipi sebelah kiri Kakak Anak Saksi lalu Kakak Anak Saksi pergi keluar kamar;

- Bahwa setelah itu Ibu Anak Saksi berusaha keluar dalam kamar dan dikejar oleh Bapak Anak Saksi. Kemudian Bapak Anak Saksi mengambil parang dibawah meja dan memukul Ibu Anak Saksi secara berulang kali mengenai bagian kepala, tangan dan hidung Ibu Anak Saksi dan saat itu posisi Ibu Anak Saksi membelakangi Bapak Anak Saksi. Setelah itu, Ibu Anak Saksi berlari menuju pintu keluar rumah dan Bapak Anak Saksi menarik tangan Ibu Anak Saksi sehingga mereka terjatuh dari atas rumah ke tanah. Bapak Anak Saksi kembali memukul Ibu Anak Saksi berulang kali dengan parangnya mengenai bagian kepala, tangan dan hidung. Setelah itu Bapak Anak Saksi mematahkan kayu jemuran dan memukul Ibu Anak Saksi secara berulang kali mengenai bagian kepala, leher dan tangan. Sempat Anak Saksi meminta untuk Bapak Anak Saksi berhenti memukuli Ibu Anak Saksi namun Bapak Anak Saksi tetap memukuli Ibu Anak Saksi. Setelah itu, Ibu Anak Saksi pura-pura pingsan dan Bapak Anak Saksi berkata "sudah matimi, sudah matimi" sambil menggoyangkan kakinya kearah perut Ibu Anak saksi. Setelah melihat Ibu Anak Saksi tidak bergerak lalu Bapak Anak Saksi kembali masuk kedalam rumah. Setelah itu Anak Saksi berkata "ma larimi" kemudian Ibu Anak Saksi lari menuju jalan poros dan Anak Saksi ikut lari juga. Sesampainya di jalan, Ibu Anak Saksi pingsan dan Nenek Anak Saksi yang menahannya serta memanggil bantuan untuk membawa Ibu Anak Saksi ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat terkena sikut Terdakwa, Anak saksi 2 merasakan sakit namun tidak menangis;
- Bahwa Anak saksi 2 juga melihat Terdakwa memukul Ibu Anak saksi dengan menggunakan parang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sudah berada di luar rumah, Terdakwa masih memegang parang dengan tangan kanannya, dan kayu pada tangan kirinya;
- Bahwa Anak Saksi 2 mengetahui luka-luka yang Ibu Anak Saksi derita akibat perbuatan Terdakwa, yaitu luka dan memar pada bagian kepala, leher, tanga, bagian belakang dan ada jari Ibu Anak saksi yang patah;
- Bahwa akibat luka-luka tersebut Ibu Anak saksi menadapatkan rujukan dari Puskesmas Tongkuno ke Rumah Sakit di Raha dan mendapatkan rawat inap selama 1 (satu) hari. Setelah itu Ibu Anak saksi masih tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari kurang lebih 2 (dua) bulan karena masih merasakan sakit pada bagian tangan dan kepalanya;
- Bahwa Anak Saksi 2 sebelum kejadian perkara ini pernah melihat Terdakwa memukul Ibu Anak saksi namun Anak saksi sudah lupa kapan kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memukul dan memarahi Anak Saksi 2 namun tidak telalu sering;
- Bahwa Anak saksi 2 tidak ikut mengantarkan Ibu Anak Saksi ke rumah sakit dan Anak saksi 2 berada di rumah tetangga bersama dengan teman Anak Saksi 2;
- Bahwa Anak saksi 2 tidak menjenguk Ibu Anak saksi di rumah sakit dan bertemu kembali saat Ibu Anak saksi pulang ke rumah. Sedangkan Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa pada saat Ibu Anak saksi pulang dari rumah sakit, kondisinya lemah dan masih merasakan sakit pada luka-lukannya;
- Bahwa Anak Saksi 2 adalah anak kedua dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa diperlihatkan kepada Anak saksi 2 barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 57 cm (lima puluh tujuh centimeter) diameter kayu kurang lebih 2,5 cm (dua koma lima centimeter), 1 (satu) bilah parang kecil yang terbuat dari baja yang ukuran panjang bilah kurang lebih 18 cm (delapan belas centimeter) lebar bilah pangkal handle / gagang kurang lebih 4,5 cm (empat koma lima centimeter), gagang dilapisi karet ban warna hitam dengan panjang kurang lebih 2,5 cm ( dua koma lima centimeter), 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 96 cm (sembilan puluh enam centimeter) diameter kayu kurang lebih 2,5 cm (dua koma lima centimeter) adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Ibu Anak saksi;
- Bahwa Anak saksi 2 tidak mau lagi bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sering memukul Anak Saksi 2 dan saudaranya yang lain;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak sedang mabuk ketika memukuli Ibu Anak saksi dengan menggunakan kayu dan parang;
  - Bahwa ketika Anak Saksi 2 meminta Terdakwa untuk menghentikan perbuatannya, Terdakwa tidak peduli dan terus memukuli Ibu Anak Saksi;
  - Terhadap keterangan Anak saksi 1, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa mengatakan “matimi,matimi” pada saat Saksi Korban belum terbaring dan pada saat Saksi Korban jatuh, Terdakwa mengatakan “saya bunuh kamu”;
  - Terhadap keberatan Terdakwa, Anak saksi 2 menyatakan tetap pada keterangannya;
3. Rosmianti alias Anti Binti La Hamudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini dan istri dari Terdakwa;
  - Bahwa setelah diberitahukan oleh Majelis Hakim hak saksi untuk mengundurkan diri sebagai saksi sesuai ketentuan pasal 168 KUHP, saksi menyatakan secara tegas bersedia diambil keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Kontumolepe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
  - Bahwa awalnya Saksi sementara tidur kemudian sekitar pukul 05.00 WITA, Saksi mendapat pukulan di kepala sehingga Saksi langsung bangun dan berteriak lalu pada saat Saksi balik ternyata yang memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu. Kemudian Saksi berkata “dodi..dodi..kokenapa” lalu Terdakwa menjawab “saya mau bunuh kamu, matimi”. Saksi merasa heran padahal tadi malam Terdakwa dengan Saksi baik-baik saja. Pada saat Saksi dipukul oleh Terdakwa datang 2 (dua) orang anak-anak Saksi mendobrak pintu. Setelah itu Saksi berusaha keluar dari kamar akan tetapi Saksi terjatuh karena menabrak speaker dan Terdakwa terus memukul Saksi mengenai kepala,tangan dan leher tanpa memberi kesempatan Saksi untuk lari. Lalu Saksi lari kearah pintu keluar dan tangan Saksi ditarik oleh Terdakwa sehingga Saksi terjatuh ditengah dan anak-anak sudah ada di luar rumah. Terdakwa masih memukul Saksi;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi diseret ke depan rumah. Saksi berkata kepada Terdakwa bahwa jika ada kesalahan, Saksi minta maaf akan tetapi Terdakwa berkata "*saya bunuh kamu, mati saja*" lalu Terdakwa mematahkan kayu jemuran kemudian mengambil kayu itu lalu Terdakwa datang lagi untuk memukul Saksi. Saksi berteriak meminta tolong tapi tidak ada yang membantu. Kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi dan memukul Saksi dengan kayu tersebut lalu Saksi berpikir bahwa Saksi tidak bisa berteriak sehingga Saksi pura-pura pingsan agar Terdakwa berhenti memukul lalu Terdakwa terus memukul dan Saksi diam saja sehingga Terdakwa berkata "*komatimi, matimi*" sambil menggoyangkan kakinya kearah perut Terdakwa. Setelah itu Terdakwa naik keatas rumah. Lalu Anak Saksi yaitu Yuni berteriak "*ma, larimi*" baru dia lari dan Saksi mengikut dibelakangnya sedangkan Anak Saksi Dimas sudah lari duluan ke jalan untuk meminta pertolongan. Lalu Saksi dalam kondisi yang lemah berlari dengan susah payah karena sudah berlumuran darah sambil memegang tembok. Saksi melihat sudah banyak orang namun tidak ada yang menolong karena takut dengan Terdakwa. Sesampainya di jalan raya saat itu Saksi sudah jatuh dan Ibu Saksi yang menahannya setelah itu Saksi sudah tidak sadarkan diri lagi dan nanti sadar pada saat sudah ada di Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat kejadian perkara tersebut, saksi ingat memang ada parang yang terletak dibawah meja namun saksi tidak melihat Terdakwa mengambil parang tersebut karena saksi korban fokus untuk melindungi diri dengan cara menunduk sambil memegang kepala dan saksi tidak tahu apakah pada saat setelah terjatuh tersandung speaker, Terdakwa juga memukuli saksi dengan menggunakan parang tersebut yang jelas saksi merasakan pukulan Terdakwa terasa lain pada saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka dan berdarah pada bagian kepala, leher, dan tangan serta ada jari saksi yang patah, lalu pundak saksi juga memar;
- Bahwa saksi sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Tongkuno dan langsung mendapatkan rujukan ke Rumah Sakit di Raha untuk rawat inap selama 1 (satu) hari;
- Bahwa akibat menderita luka tersebut, saksi tidak dapat beraktivitas secara normal selama 2 (dua) bulan karena harus beristirahat dan saksi sampai saat memberikan keterangannya di persidangan masih merasakan sakit di bagian kepala saksi yang juga terkadang masih berdarah dan bagian tangan kanan serta kiri saksi masih sakit dan memar;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menolong membawa saksi ke rumah sakit pada saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi mengetahui jika Anak saksi 1 dan Anak saksi 2 juga sempat terkena pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 57 cm (lima puluh tujuh centimeter) diameter kayu kurang lebih 2,5 cm (dua koma lima centimeter), 1 (satu) bilah parang kecil yang terbuat dari baja yang ukuran panjang bilah kurang lebih 18 cm (delapan belas centimeter) lebar bilah pangkal handle / gagang kurang lebih 4,5 cm (empat koma lima centimeter), gagang dilapisi karet ban warna hitam dengan panjang kurang lebih 2,5 cm ( dua koma lima centimeter), 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 96 cm (sembilan puluh enam centimeter) diameter kayu kurang lebih 2,5 cm (dua koma lima centimeter) adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melapor dan menyerahkan dirinya sendiri ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menikah secara adat di Jayapura;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah hidup bersama selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa sekitar tahun 2008 namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa dari pernikahan dengan Terdakwa tersebut, saksi dan Terdakwa telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pulang ke Raha pada tahun 2009;
- Bahwa selama di Raha, saksi dan Terdakwa terkadang tinggal di rumah keluarga Terdakwa dan kadang di rumah keluarga saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pastinya tinggal di rumah saksi yang beralamat di Kontumolepe, yang pasti pada saat itu saksi dan Terdakwa baru memiliki 2 (dua) orang anak, kurang lebih sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah bantuan dari Pemerintah, namun tanah yang digunakan adalah tanah milik orang tua saksi;
- Bahwa Ibu kandung saksi tidak ikut tinggal di rumah tersebut karena tidak cocok dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memarahi dan memukul para Anak saksi karena para Anak saksi salah melaksanakan perintah Terdakwa;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah rumah tangga hanya ada masalah Saksi kerja di kendari membantu Bibi Saksi untuk menjual namun Terdakwa selalu menelpon Saksi padahal Bibi Saksi tidak suka kalau Saksi kerja sambil menelpon dan pernah Terdakwa ingin ikut ke Kendari tapi Saksi tidak memperbolehkan karena anak-anak tidak ada yang jaga sedangkan di Kendari Saksi tinggal bersama Bibi Saksi;
  - Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi karena sakit dibagian perutnya dan bahkan pernah selama 1 (satu) malam mengeluh kesakitan dan tidak bisa tidur. Terdakwa berkata bahwa ia sakit kecapean kemudian salah diurut oleh orang Jawa waktu di Jayapura;
  - Bahwa saksi pernah membawa Terdakwa berobat ke Rumah sakit dan dilakukan rontgen namun hasilnya normal;
  - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun tidak dapat bekerja sehingga saksi yang menanggung biaya hidup keluarga sehari-hari;
  - Bahwa selama bekerja di Kendari, saksi tidak pernah dekat dengan laki-laki lain;
  - Bahwa pada saat kejadian perkara Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa namun sudah tidak ingin melanjutkan pernikahannya dengan Terdakwa;
  - Bahwa selama 2 (dua) bulan saksi tidak dapat berkaktivitas, anak-anak dirawat oleh Ibu kandung saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa sering menelpon saksi ketika saksi sedang berada di Kendari, Terdakwa mengetahui saksi sedang dekat dengan laki-laki lain;
  - Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan saksi memang mempunyai banyak teman di Kendari, baik laki-laki maupun perempuan, namun saksi tidak mempunyai hubungan khusus dengan teman laki-laki saksi manapun;
4. Wa Fai Binti La Kuumbi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi korban yang pertama kali memberikan pertolongan kepada saksi korban;
  - Bahwa setelah diberitahukan oleh Majelis Hakim hak saksi untuk mengundurkan diri sebagai saksi sesuai ketentuan pasal 168 KUHAP, saksi menyatakan secara tegas bersedia diambil keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Kelurahan Kontumolepe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya Saksi berangkat sekitar pukul 04.30 WITA untuk kerja membabat rumput di kebunnya orang di Desa Wakumoro bersama teman-teman Saksi yang lain dengan berjalan kaki. Belum sampai ke tempat tujuan, Saksi sudah ditelpon oleh kemenakan Saksi yang mengatakan bahwa ada keributan di rumah anak Saksi yaitu Saksi Korban Rosmianti sehingga Saksi langsung pulang diantar dengan sepeda motor. Sesampainya disana, Saksi berhenti dan turun dari motor dan melihat Saksi Korban berjalan dalam keadaan lemah dan semponyangan berjalan dan berdarah. Dalam keadaan kaget dan ketakutan, Saksi langsung memeluk dan memapah Saksi Korban serta meminta tolong kepada warga sekitar untuk membantu Saksi membawa Saksi Korban ke Rumah Sakit terdekat pada waktu itu;
- Bahwa kemenakan saksi sendiri juga tidak melihat kejadian tersebut dan hanya mendengar ada keributan antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa pada saat menolong saksi korban, saksi tidak sempat memperhatikan lagi kondisi luka-luka saksi korban karena kondisi juga masih gelap namun pada saat saksi memeluk saksi korban dan membantu menaikkan saksi korban ke atas mobil, baju saksi sudah terkena darah saksi korban;
- Bahwa saksi korban sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Tongkuno dan langsung mendapatkan rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah Raha untuk rawat inap selama 1 (satu) hari;
- Bahwa akibat luka yang diderita oleh saksi korban tersebut, saksi korban selama 2 (dua) bulan tidak bisa bekerja dan harus istirahat karena Saksi Korban masih merasa sakit di sebelah kepala dan kadang mengeluarkan darah dan bagian tangan kanan dan kiri masih sakit dan memar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada proses penyidikan di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya tersebut;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban yang adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kontumolepe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya pada hari kejadian sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa mengambil kayu dibawah disamping rumah kemudian mendatangi Saksi Korban didalam kamar yang sedang baring-baring dengan posisi menyamping kemudian Terdakwa memukul dengan menggunakan kayu dan mengarahkan ke leher Saksi Korban namun mengenai tangan korban yang ia taruh diatas lehernya sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi Korban terbangun dan berkata “*dodi, dodi..*” lalu Terdakwa memukul lagi pundak kanan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi Korban berusaha memberontak dan mendorong Terdakwa. Saksi Korban berusaha menahan Terdakwa dengan memegang tangan Terdakwa. Lalu masuk 2 (dua) anak Terdakwa yaitu Anak Saksi Dimas dan Anak Saksi Yuni. Saat itu Anak Saksi Yuni menahan Terdakwa dengan memegang punggung Terdakwa sambil berkata “*sudah bapak..sudah bapak*” lalu Terdakwa mendorong dengan siku Anak Saksi Yuni tidak tahunya Anak Saksi Yuni mengenai siku Terdakwa. Kemudian anak-anak sudah keluar dari kamar dan Saksi Korban mendorong Terdakwa kearah depan kamar sehingga menabrak *speaker* dan jatuh sama-sama;
- Bahwa pada saat terjatuh, kayu yang Terdakwa pegang terlepas sehingga Terdakwa mengambil parang dibawah meja dan memukul dengan bagian tumpulnya parang sebanyak 3 (tiga) kali mengarahkan kearah kepala dan mengenai bagian samping kepala Saksi Korban saat itu posisi Saksi Korban jongkok membelakangi Terdakwa seperti berputar sambil kedua tangannya memegang kepalanya. Saat Terdakwa memukulkan parang kearah kepala Saksi Korban, posisi Saksi Korban sudah berhadapan dengan Terdakwa. Lalu Saksi Korban mau berlari menuju kearah teras rumah dan Terdakwa mengejanya kemudian saling dorong sehingga sama-sama terjatuh ketanah;
- Bahwa saat terjatuh, Terdakwa memukul lagi Saksi Korban dengan menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban dan mengatakan kepada Terdakwa “*kalau ada salahku, saya minta maaf*” dan Terdakwa berkata kepada Saksi Korban “*saya mau bunuh kamu*” setelah itu Saksi Korban jongkok dan menarik kemaluan Terdakwa sehingga celana Terdakwa terlepas dan Saksi Korban memegang

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah



tangan Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha menarik tangan Terdakwa. Pada saat Terdakwa menarik keatas tangan Terdakwa yang memegang parang tersebut mengenai bagian wajah dan pipi Saksi Korban kemudian parang tersebut terjatuh dan sudah tidak Terdakwa gunakan lagi. Setelah itu, Terdakwa melihat jemuran kemudian mengambil kayu jemuran lalu menggunakan kayu tersebut untuk memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang Saksi Korban dan Saksi Korban sudah terbaring di tanah. Lalu Terdakwa tendang-tendang namun Saksi Korban tidak bergerak lagi sehingga Terdakwa pergi masuk kedalam rumah. Pada saat Terdakwa balik belakang, Terdakwa melihat Saksi Korban sudah berada jauh didepan jalan. Setelah itu, Terdakwa memakai celana dan baju yang lain kemudian pergi ke Kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat memukul Anak saksi 1 pada saat kejadian perkara;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan adalah parang milik Terdakwa sendiri yang biasa Terdakwa gunakan untuk memangkas tanaman;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan kepada saksi korban karena Terdakwa melihat saksi korban sudah dalam kondisi lemah dan diam saja terbaring di tanah;
- Bahwa saat ini anak-anak Terdakwa ikut dengan ibunya yaitu saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja karena menderita sakit;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 57 cm (lima puluh tujuh centimeter) diameter kayu kurang lebih 2,5 cm (dua koma lima centimeter), 1 (satu) bilah parang kecil yang terbuat dari baja yang ukuran panjang bilah kurang lebih 18 cm (delapan belas centimeter) lebar bilah pangkal handle / gagang kurang lebih 4,5 cm (empat koma lima centimeter), gagang dilapisi karet ban warna hitam dengan panjang kurang lebih 2,5 cm ( dua koma lima centimeter), 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 96 cm (sembilan puluh enam centimeter) diameter kayu kurang lebih 2,5 cm (dua koma lima centimeter) adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban adalah karena Terdakwa sakit hati dan/atau cemburu karena mengetahui saksi korban menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama La Umbi serta pernah melihat La umbi dan saksi korban bersama-sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah meminta penjelasan kepada La Umbi perihal kedekatan saksi korban dengan La Umbi, namun dari penjelasan keluarga La Umbi, saksi korban-lah yang sering menelepon La Umbi terlebih dahulu;
- Bahwa saat ini La Umbi sedang bekerja merantau di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa menyadari jika perbuatan kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah memukul saksi korban pada bagian pundaknya;
- Bahwa luka sayat yang dialami saksi korban pada bagian hidung dan pipinya adalah karena saat itu Terdakwa mau menarik tangan Terdakwa yang dipegang oleh Saksi Korban. Pada saat menarik keatas parang yang Terdakwa pegang mengenai bibir dan pipinya Saksi Korban;
- Bahwa saat saksi korban terbaring diam diatas tanah, Terdakwa tidak menendang saksi korban namun memastikan apakah saksi korban masih sadar atau tidak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dengan tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan *Visum Et Repertum* nomor HK/VER/499.a/VIII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELSA ANSARI, dr. Puskesmas Tongkuno tertanggal 28 Agustus 2022 pukul 06.00 WITA dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut ditemukan 26 (dua puluh enam) dengan detail luka termuat lengkap dalam *visum* yang terdiri dari luka terbuka pada bagian kepala, pipi, bibir dan tangan akibat persentuhan tajam. Luka memar pada bagian dahi dan leher serta luka lecet pada bagian siku dan pinggang serta pergeseran sendi pada jari manis tangan kiri akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu dengan Panjang kurang lebih 57 cm (lima puluh tujuh centimeter), diameter kayu kurang lebih 2,5 cm (dua koma lima centimeter);
2. 1 (satu) bilah parang kecil yang terbuat dari besi baja yang ukuran Panjang bilahnya kurang lebih 18 cm (delapan belas centimeter) lebar bilah pada pangkal handle/gagang kurang lebih 4,5 cm (empat koma lima centimeter), gagang dilapisi karet ban warna hitam dengan Panjang kurang lebih 11,5 cm

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas koma lima centimeter) dengan diameter gagang kurang lebih 2,5 cm (dua koma lima centimeter);

3. 1 (satu) batang kayu dengan Panjang kurang lebih 96 cm (Sembilan puluh enam centimeter). Diameter kayu kurang lebih 2,5 cm (dua koma lima centimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban adalah suami istri yang hanya menikah secara adat di Jayapura pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa sudah hidup bersama selama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban pada pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kontumolepe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban dengan cara Terdakwa memukul dengan menggunakan kayu dan mengarahkan ke leher Saksi Korban namun mengenai tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, memukul pundak kanan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, memukul dengan bagian tumpulnya parang berkali-kali kearah kepala dan mengenai bagian samping kepala, tangan Saksi Korban, dan ketika di luar rumah memukul saksi korban dengan menggunakan kayu bekas jemuran 2 (dua) kali kearah tumbuh bagian belakang serta mencekik leher saksi korban dan menendang tubuh saksi korban;
- Bahwa karena Terdakwa memberontak saat dipegang oleh Anak saksi 2, Anak saksi 2 sempat terkena sikut Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban menderita 26 (dua puluh enam) luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* nomor HK/VER/499.a/VIII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELSA ANSARI, dr. Puskesmas Tongkuno tertanggal 28 Agustus 2022 pukul 06.00 WITA dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut ditemukan 26 (dua puluh enam) dengan detail luka termuat lengkap dalam *visum* yang terdiri dari luka terbuka pada bagian kepala, pipi, bibir dan tangan akibat persentuhan tajam. Luka memar pada bagian dahi dan leher serta luka lecet pada bagian siku dan pinggang serta pergeseran sendi pada jari manis tangan kiri akibat persentuhan tumpul;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat luka-luka tersebut, saksi korban tidak dapat bekerja dan menjalani aktivitas sehari-harinya secara normal selama 2 (dua) bulan serta luka saksi korban pada bagian kepala masih sering mengeluarkan darah dan terasa sakit sampai saksi korban memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi korban memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak dapat bekerja selama kurang lebih 1 (satu) tahun karena sakit dan saksi korban-lah yang bekerja untuk menghidupi keluarga di Kendari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
3. yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang disini adalah sama dengan pengertian barang siapa yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang maksudnya adalah orang-perorangan (*Natuurlijke Person*) atau sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, diawal persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap terdakwa La Dodi Alias Dodi Bin La Eta dan dijawab oleh Terdakwa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah



dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Bahwa, Terdakwa sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (*Error in persona*);
2. Bahwa, dalam perkara ini terdakwa La Dodi alias Dodi Bin La Eta adalah termasuk dalam kualifikasi orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana menurut hukum pidana di Indonesia dan bukan termasuk dalam kualifikasi dalam lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“unsur setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur kedua, Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa pengertian seperti yang tertuang dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Oleh karena itu jika perkawinan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut maka perkawinan tersebut telah sah menurut undang-undang perkawinan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sebagai yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dan orang yang bekerja sebagaimana yang dimaksud dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban adalah suami istri yang hanya menikah secara adat di Jayapura pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa sudah hidup bersama selama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kontumolepe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban dengan cara Terdakwa memukul dengan menggunakan kayu dan mengarahkan ke leher Saksi Korban namun mengenai tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, memukul pundak kanan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, memukul dengan bagian tumpulnya parang berkali-kali ke arah kepala dan mengenai bagian samping kepala, tangan Saksi Korban, dan ketika di luar rumah memukul saksi korban dengan menggunakan kayu bekas jemuran 2 (dua) kali ke arah tumbuh bagian belakang serta mencekik leher saksi korban dan menendang tubuh saksi korban;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa memberontak saat dipegang oleh Anak saksi 2, Anak saksi 2 sempat terkena sikut Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban menderita 26 (dua puluh enam) luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* nomor HK/VER/499.a/VIII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELSA ANSARI, dr. Puskesmas Tongkuno tertanggal 28 Agustus 2022 pukul 06.00 WITA dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut ditemukan 26 (dua puluh enam) dengan detail luka termuat lengkap dalam *visum* yang terdiri dari luka terbuka pada bagian kepala, pipi, bibir dan tangan akibat persentuhan tajam. Luka memar pada bagian dahi dan leher serta luka lecet pada bagian siku dan pinggang serta pergeseran sendi pada jari manis tangan kiri akibat persentuhan tumpul;
- Bahwa akibat luka-luka tersebut, saksi korban tidak dapat bekerja dan menjalani aktivitas sehari-harinya secara normal selama 2 (dua) bulan serta luka saksi korban pada bagian kepala masih sering mengeluarkan darah dan terasa sakit sampai saksi korban memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, sesuai dengan keterangan dari Saksi Korban, para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka benar telah terjadi tindak kekerasan fisik oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yang dilakukan Terdakwa dengan dengan cara Terdakwa memukul dengan menggunakan kayu dan mengarahkan ke leher Saksi Korban namun mengenai tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, memukul pundak kanan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, memukul dengan bagian tumpulnya parang berkali-kali kearah kepala dan mengenai bagian samping kepala, tangan Saksi Korban, dan ketika di luar rumah memukul saksi korban dengan menggunakan kayu bekas jemuran 2 (dua) kali kearah tumbuh bagian belakang serta mencekik leher saksi korban dan menendang tubuh saksi korban, sehingga mengakibatkan Saksi Korban menderita 26 (dua puluh enam) luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* nomor HK/VER/499.a/VIII/2022, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **kekerasan fisik**;
2. Bahwa Terdakwa dan saksi Korban memiliki hubungan suami-istri meski hanya menikah secara adat di Jayapura pada tahun 2008, berdasarkan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan Terdakwa dan saksi korban tersebut memang belum sah karena perkawinan mereka tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat atau Kantor Pencatatan Sipil, namun faktanya Terdakwa tinggal bersama dengan saksi korban dalam satu rumah selama 14 (empat belas) tahun serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak berdasarkan keterangan dari saksi korban, para saksi serta pengakuan dari Terdakwa sendiri, sehingga saksi korban dapatlah digolongkan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan **“dalam lingkup rumah tangga”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Majelis Hakim berpendapat **“unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur kedua, Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa pengertian seperti yang tertuang dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa pengertian “sakit” dapat merujuk dalam pasal penganiayaan. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan. Kemudian yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), **rasa sakit**, atau luka. Termasuk dalam pengertian ini adalah sengaja merusak kesehatan orang lain. Rasa sakit yang dimaksud misalnya adalah mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan lain sebagainya serta dapat menimbulkan juga luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau. Tindakan-tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa jatuh sakit artinya korban harus mendapatkan perawatan dan pengamatan medis dari pihak yang berkompetensi dalam hal medis tersebut dan memerlukan waktu untuk dapat sembuh selama jangka

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dan akibatnya korban tidak dapat melakukan pekerjaannya atau aktivitasnya secara normal;

Menimbang, terkait dengan pengertian luka berat telah disebutkan dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- a. Penyakit atau luka yang tidak mungkin sembuh kembali dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;
- b. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
- c. Tidak dapat lagi memakai / kehilangan salah satu panca indera, yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit;
- d. Cacat berat, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, hilang dan sebagainya;
- e. Perubahan pikiran lebih dari 4 (empat) minggu / tidak dapat berpikir dengan normal lebih dari 4 (empat) minggu;
- f. Lumpuh, artinya tidak dapat menggerakkan anggota badannya;
- g. Gugurnya atau matinya anak yang dikandung seorang perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban adalah suami istri yang hanya menikah secara adat di Jayapura pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa sudah hidup bersama selama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban pada pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kontumolepe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban dengan cara Terdakwa memukul dengan menggunakan kayu dan mengarahkan ke leher Saksi Korban namun mengenai tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, memukul pundak kanan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, memukul dengan bagian tumpulnya parang berkali-kali kearah kepala dan mengenai bagian samping kepala, tangan Saksi Korban, dan ketika di luar rumah memukul saksi korban dengan menggunakan kayu bekas jemuran 2 (dua) kali kearah tumbuh bagian belakang serta mencekik leher saksi korban dan menendang tubuh saksi korban;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa memberontak saat dipegang oleh Anak saksi 2, Anak saksi 2 sempat terkena sikut Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban menderita 26 (dua puluh enam) luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* nomor HK/VER/499.a/VIII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELSA ANSARI, dr. Puskesmas Tongkuno tertanggal 28 Agustus 2022 pukul 06.00 WITA dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut ditemukan 26 (dua puluh enam) dengan detail luka termuat lengkap dalam *visum* yang terdiri dari luka terbuka pada bagian kepala, pipi, bibir dan tangan akibat persentuhan tajam. Luka memar pada bagian dahi dan leher serta luka lecet pada bagian siku dan pinggang serta pergeseran sendi pada jari manis tangan kiri akibat persentuhan tumpul;
- Bahwa akibat luka-luka tersebut, saksi korban tidak dapat bekerja dan menjalani aktivitas sehari-harinya secara normal selama 2 (dua) bulan serta luka saksi korban pada bagian kepala masih sering mengeluarkan darah dan terasa sakit sampai saksi korban memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas saksi korban menderita 26 (dua puluh enam) luka dan **mengakibatkan saksi korban jatuh sakit** dimana saksi korban harus mendapatkan perawatan medis inap selama 1 (satu) hari serta saksi korban tidak dapat bekerja selama 2 (dua) bulan karena masih merasakan sakit di luka-lukanya bahkan luka saksi korban pada bagian kepala masih sering mengeluarkan darah dan terasa sakit sampai saksi korban memberikan keterangan di persidangan;
2. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban didorong karena sakit hati Terdakwa yang menganggap saksi korban telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama La Umbi sehingga Terdakwa yang emosi dan sakit hati ingin memberikan pelajaran kepada saksi korban lalu Terdakwa yang sudah mempersiapkan kayu menghampiri saksi korban tersebut kemudian memukuli saksi korban, kemudian saat kayunya terlepas Terdakwa justru mengambil parang yang ada dibawah meja rumahnya untuk kembali melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban hingga keluar rumah, hal ini menunjukkan perbuatan Terdakwa **memang dilakukan secara sengaja dan dengan maksud yang tidak patut atau melewati batas;**

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Majelis Hakim berpendapat **“unsur mengakibatkan korban jatuh sakit”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **kekerasan fisik yang mengakibatkan korban jatuh sakit dalam rumah tangga** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana selama 2 (dua) tahun sedangkan menurut Terdakwa dalam permohonannya memohon agar dihukum seringan-ringannya, maka merupakan kewajiban dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkan aspek lain selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek keadilan dan masyarakat, aspek kejiwaan Terdakwa, dan aspek pemidanaan perihal berapa lamanya hukuman atau pidana yang dianggap paling sepadan dan tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa guna menghasilkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung-jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan saksi korban jatuh sakit telah menyebabkan penderitaan pada diri Saksi Korban, dimana Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terhadap istrinya (saksi korban) sudah sangat kelewat batas yaitu Terdakwa mengarahkan pukulan parangnya ke kepala saksi korban dimana kepala adalah bagian yang vital dari seorang manusia yang sebenarnya dapat menimbulkan bahaya maut serta sifat perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pula dalam masyarakat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya masyarakat Kelurahan Kontumolepe Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban (istri Terdakwa), dilakukan oleh Terdakwa dihadapan para Anak saksi yang masih dibawah umur dan baru terbangun dari tidurnya, hal tersebut tentu saja menimbulkan trauma psikis pada para Anak Saksi yang melihat ayahnya yaitu Terdakwa tega memukuli Ibunya yaitu saksi korban hingga saksi korban tidak berdaya, bahkan Anak saksi 2 sempat terkena sikut Terdakwa saat berusaha menghentikan perbautan bapaknya kepada ibunya, maka oleh karena hal tersebut diatas akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim didalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, ternyata sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa tidaklah mengalami gangguan kejiwaan, hal tersebut tersirat selama dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, begitu pula dari aspek fisik walaupun Terdakwa menyatakan menderita penyakit pada perutnya namun berdasarkan pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa mampu untuk menjalani persidangan secara normal serta selama didalam Rumah Tahanan Negera (Rutan) Terdakwa tidak pernah jatuh sakit yang dibuktikan melalui surat dokter sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mempunyai dampak negatif baik secara fisik dan psikis terhadap Saksi Korban dan para Anak Saksi maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan yang bersifat konstruktif-sosial yang bukan hanya sebagai **koreksi terhadap perbuatan Terdakwa** namun juga sebagai bentuk **edukasi terhadap masyarakat** sehingga dapat menjadi **prevensi bagi masyarakat lainnya agar perbuatan serupa tidak terjadi lagi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan juga pada pertimbangan aspek *social justice* (keadilan sosial) diatas dalam rapat musyawarah Majelis Hakim adalah tepat, adil, dan bijaksana, apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya warga Kelurahan Kontumolepe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan sakit pada saksi korban yang bahkan belum sembuh hingga ketika saksi korban memberikan keterangannya di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikis bagi para Anak Saksi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban tidak dapat bekerja selama 2 (dua) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani proses persidangan;
- Saksi korban memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukkan, dan menghentikan penahanan terhadap Terdakwa, dan terhadap Terdakwa dijatuhi dengan pidana yang melebihi dari masa tahanannya, maka beralasan untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 57 cm (lima puluh tujuh centimeter) diameter kayu kurang lebih 2,5 cm (dua koma lima centimeter), 1 (satu) bilah parang kecil yang terbuat dari baja yang ukuran panjang bilah kurang lebih 18 cm (delapan belas centimeter) lebar bilah pangkal handle / gagang kurang lebih 4,5 cm (empat koma lima centimeter), gagang dilapisi karet ban warna hitam dengan panjang kurang lebih 2,5 cm ( dua koma lima centimeter), 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 96 cm (sembilan puluh enam centimeter) diameter kayu kurang lebih 2,5 cm (dua koma lima centimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **La Dodi alias Dodi Bin La Eta**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan korban jatuh sakit dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang kayu dengan Panjang kurang lebih 57 cm (lima puluh tujuh centimeter), diameter kayu kurang lebih 2,5 cm (dua koma lima centimeter);
  - 1 (satu) bilah parang kecil yang terbuat dari besi baja yang ukuran Panjang bilahnya kurang lebih 18 cm (delapan belas centimeter) lebar bilah pada pangkal handle/gagang kurang lebih 4,5 cm (empat koma lima centimeter), gagang dilapisi karet ban warna hitam dengan Panjang kurang lebih 11,5 cm (sebelas koma lima centimeter) dengan diameter gagang kurang lebih 2,5 cm (dua koma lima centimeter);
  - 1 (satu) batang kayu dengan Panjang kurang lebih 96 cm (Sembilan puluh enam centimeter). Diameter kayu kurang lebih 2,5 cm (dua koma lima centimeter).

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, 12 Desember 2022 oleh kami, Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H., Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaisa Jidjo Saeani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn.

Ttd.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Zaisa Jidjo Saeani, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)